

PAJAK HOTEL DI KABUPATEN BATANG TURUN RP 39 JUTA, INI SEBABNYA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/77/2023/11/22/3FC3D73B-A9CE-4620-874C-2D3D022366BD-332981788.jpeg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang melalui penerimaan pajak hotel mengalami penurunan 30 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan PAD, BPPKAD Kabupaten Batang, Anisah saat ditemui, Rabu (22/11/2023).

Anisah menyebut penerimaan pajak hotel pada Oktober 2022 mencapai Rp 416 juta.

Lalu penerimaan pajak hotel per Oktober 2022 baru Rp 377 juta atau selisih Rp 39 juta.

"Pajak hotel itu termasuk kos-kosan dengan kamar lebih dari 10 unit, khusus penarikan pajak rumah kos memakai metode self assessment," jelasnya.

Anisah mengatakan para pengusaha kos membuat laporan sendiri setelah itu, pengusaha kos melaporkan ke BPPKAD Batang dengan angka pajak hotel atau kos adalah 10 persen. Pihaknya beberapa kali harus mendatangi rumah kos untuk menagih pajak manual, hal itu lantaran jika tidak ditagih terkadang tidak bayar.

Adapun jumlah hotel di Kabupaten Batang sekitar 13 hotel dan 19 rumah kos.

"Alasannya, penurunan karena ada beberapa penurunan omzet pengusaha hotel/ kos," jelasnya

Pihaknya beberapa kali harus mendatangi rumah kos untuk menagih pajak manual. Sebab, jika tidak ditagih kadang tidak bayar.

Adapun jumlah hotel di Kabupaten Batang sekitar 13 hotel dan 19 rumah kos.
"Penurunan ini karena ada beberapa penurunan omzet pengusaha hotel atau kos,"
pungkasnya.(din)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/22/pajak-hotel-di-kabupaten-batang-turun-rp-39-juta-ini-sebabnya>, "Pajak Hotel di Kabupaten Batang Turun Rp 39 Juta, Ini Sebabnya", tanggal 22 November 2023.
2. <https://www.ayosemarang.com/umum/7710951432/banyak-investor-tanam-modal-omzet-pajak-hotel-kabupaten-batang-turun-rp-39-juta>, "Banyak Investor Tanam Modal, Omzet Pajak Hotel Kabupaten Batang Turun Rp 39 Juta", tanggal 22 November 2023.

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Air Tanah (PAT);
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi